



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 724/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN
KALIJAGA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa telah terbit Perjanjian Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Standar Prosedur Operasional Biaya Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, agar pelaksanaan diklat kerjasama dalam hal ini adalah kegiatan stase/praktik mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu membayar biaya pelaksanaan kerja sama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Tahun 2022;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3349/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.
 2. Naskah Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8246/UN7.5.4.2/KS/2021, Nomor HK.03.01/I.IV/1004/2021, Nomor 445/76/VII/2021.
 3. Standar Prosedur Operasional Biaya Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Nomor 445/961E/I/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan pembayaran biaya pelaksanaan kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kegiatan.

KEDUA : Pembayaran biaya pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan transfer melalui Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2-031-10354-4 atas nama BEND PENERIMAAN BLUD RSUD SUKA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip

